



Jurnal Environmental Science

Volume 6 Nomor 1 Oktober 2023

p-ISSN : 2654-4490 dan e-ISSN : 2654-9085

Homepage at : ojs.unm.ac.id/JES

E-mail : jes@unm.ac.id

KEARIFAN LOKAL SASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERKELANJUTAN DI KECAMATAN SELARU KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

Hasriyanti^{1}, Fitri Handayani², Anugerah Aulia Magfirah Ikhdar³, Indra Syamsuddin⁴*

¹²³⁴ Program Pendidikan Geografi Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar, 2023. Indonesia.

Email: hasriyanti@unm.ac.id¹, fitrihandayanitm@gmail.com², anugerahaulia08@gmail.com³,
indrasyamsuddin20@gmail.com⁴

ABSTRACT

Indonesia is known as a country that has the largest biodiversity in the world and has various local wisdoms which contain millions of meanings. Local wisdom is one of the important sectors that must be preserved by the people of Indonesia, one of which is the sasi local wisdom in Maluku, where this local wisdom has been carried out for a long time in Maluku in the management and protection of natural resources both on land and at sea. This study aims to determine the local wisdom of sasi in managing marine resources in Adaut Village, Selaru District, West Southeast Maluku Regency. The data collection method used in this study is documentation, namely tracing various sources related to the themes and topics discussed. The data that has been collected will then be analyzed using descriptive methods. The results of this study indicate that the indigenous people apply the local wisdom of sasi in protecting and managing marine resources so that it will provide benefits not only for meeting the current needs of the community but also for the lives of the next generation.

Keywords: Local Wisdom; Sasi; Marine resources

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia serta memiliki berbagai kearifan lokal yang didalamnya terdapat jutaan makna. Kearifan lokal menjadi salah satu sektor penting yang harus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah kearifan lokal sasi yang ada di Maluku yang dimana kearifan lokal tersebut telah dilakukan sejak lama di Maluku dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam baik yang ada di darat maupun dilaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal sasi dalam pengelolaan sumber daya laut di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni menelusuri berbagai sumber berkaitan dengan tema dan topik yang dibahas. Data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat adaut menerapkan kearifan lokal sasi dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut sehingga akan memberikan keuntungan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini akan tetapi juga bagi kehidupan generasi berikutnya.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Sasi; Sumber daya laut

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dimana wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan daratan. Jika dilihat pada luas wilayah lautan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan (Aini et al., 2021). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari sabang sampai Merauke dan memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 km². Dari luas wilayah tersebut 3,25 juta km² merupakan wilayah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta 2,01 juta km² daratan (Indraswari et al., 2021). Luasnya wilayah perairan Indonesia selayaknya dapat menjadikan sumber daya laut sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia (Simamora et al., 2022). Dalam hal ini, Indonesia memiliki luas wilayah perairan sebesar 3.257.483 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km² (Indraswari et al., 2021)

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan hayati harus menghadapi tantangan dalam eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan hasil laut dan mengakibatkan kerugian yang berdampak pada generasi yang akan datang (Putri et al., 2020). Melihat hal tersebut, eksploitasi sumber daya laut harus dilakukan dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyasrakan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan (Umar, 2019). Seiring dengan meningkatnya persepsi terkait dengan pengelolaan sumber daya laut beserta habitanya yang masih belum optimal mendorong perhatian semakin bertumbuh dalam mengembangkan berbagai pendekatan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut (Furqan et al., 2021).

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat adat telah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kearifan lokal yang dimilikinya (Alvayedo & Erliyana, 2022). Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan bentuk pengetahuan lokal atau *indigenous knowledge* yang saat ini banyak diterapkan di beberapa wilayah di Nusantara (Alvayedo & Erliyana, 2022). Kearifan lokal merupakan daya tahan dan juga daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup dan berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dan memelihara kebudayaan (Putri et al., 2020). Kearifan lokal memiliki sifat yang berkesinambungan dengan kepercayaan turun temurun berkaitan antara hubungan masyarakat dengan lingkungan (Hasriyanti et al., 2021).

Kearifan lokal sasi merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku dalam mengelola sumber daya alam di darat dan di laut. Sasi adalah pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Maluku yang kemudian menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat (Alvayedo & Erliyana, 2022). Sasi diberlakukan dalam rangka sebagai perlindungan kawasan tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk menjaga sumber daya laut dan untuk meningkatkan hasil tangkapan laut (Betaubun et al., 2019). Secara konsep serta tujuannya, sasi dimaksudkan untuk keberlanjutan lingkungan. Penerapan sasi sebagai kearifan lokal memenuhi kriteria keberlanjutan dalam rangka perlindungan sumber daya laut berbasis kearifan lokal (Betaubun et al., 2019).

Elfemi (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut yang masih terus berlangsung hingga saat ini adalah sasi laut pada suku Tanimbar di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Masyarakat adat suku Tanimbar di desa Adut telah sejak lama melakukan pengelolaan sumber daya laut secara arif serta mengandung nilai-nilai pelestarian dan keberlangsungan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat adat dengan kesadaran bahwasanya sumber daya yang ada merupakan hak dari setiap generasi. Olehnya itu, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut oleh setiap generasi harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya laut tetap terjaga sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi generasi selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (*sustainable management*)

dalam perikanan timbul karena adanya isu global tentang terbatasnya sumber daya perikanan yang dimana hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan kebutuhan akan sumber daya perikanan akibat meningkatnya jumlah populasi di dunia (Suman & Satria, 2013 dalam Hasriyanti et al., 2021).

Dalam hal pemanfaatan sumber daya laut diperlukan adanya pengelolaan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai kearifan lokal sasi dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang berbasis pada kajian pustaka (*library research*). Pada metode studi literatur data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikompilasi dan dianalisis serta disimpulkan sehingga akan diperoleh kesimpulan mengenai tujuan penelitian (Hasriyanti et al., 2021). Studi kepustakaan merupakan instrument penelitian dengan menggumpulkan berbagai literatur baik dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, working paper, maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian (Umar, 2019).

Penelitian ini akan membahas mengenai kearifan lokal sasi di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu melacak berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama dengan peneliti sebelumnya terkait dengan kearifan lokal sasi. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran wilayah di Provinsi Maluku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pemekaran kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka secara administrasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi atas 9 (sembilan) wilayah Kecamatan dengan 70 (tujuh puluh) desa. Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan Kabupaten yang wilayahnya adalah wilayah Kepulauan dengan luas wilayah 125.422,4 km², dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah laut yaitu 110.838,4 km² (88,37%) dan hanya 14.548 km² (11,63%) merupakan wilayah daratan (BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2010 dalam Suyanto & Pudjianto, 2014). Berdasarkan dari Luas laut yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadikan wilayah tersebut memiliki kekayaan dan juga keanekaragaman sumberdaya ikan dan non ikan yang potensial untuk dikembangkan seperti perikanan tangkap dan rumput laut (Nanlohy et al., 2019).

Kecamatan Selaru merupakan salah satu kecamatan yang terletak pada Gugusan/Kepulauan Tanimbar. Desa-desa yang ada pada Kecamatan Selaru merupakan desa-desa yang terletak di pesisir pantai. Berdasarkan dari luas wilayahnya, desa Adaut merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu sebesar 223,09 km² atau sekitar 27% dari total luas wilayah Kecamatan Selaru. (Suyanto & Pudjianto, 2014). Secara umum penduduk desa Adaut relatif homogen dan walaupun terdapat penduduk pendatang, maka jumlah dari penduduk pendatang tersebut sangat kecil dan umumnya masih berasal dari suku Tanimbar (Saumlaki) yang masih memiliki kebiasaan serta adat yang relatif sama. Kehidupan masyarakat desa Adaut yang masih berpegang teguh pada adat istiadat dan kebiasaan hidup mereka menjadikan hubungan yang terjalin dalam masyarakat relatif sangat baik (Elfemi, 2013). Menurut Suyanto & Pudjianto (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya Wilayah desa adaut memiliki luas wilayah yakni sebesar 223,09 km² dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Egron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Perairan Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dengan adanya potensi sumberdaya laut, di desa Adaut terdapat potensi berbagai jenis ikan, udang, lola (sejenis kerang besar) dan teripang. Ketersediaan potensi laut ini cukup memadai dan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Masih cukup besarnya potensi ikan di desa Adaut antara lain dapat dilihat dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana ikan dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus pergi jauh ke tengah laut dalam. Dengan hanya menggunakan pancing dan kegiatan penangkapan cukup dilakukan di sekitar petuanan desa (tanah ulayat di sepanjang pantai), maka ikan dengan mudah dapat diperoleh. Hal ini tentu berkaitan juga dengan belum adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran sehingga potensi ikan masih terjaga dengan baik.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan banyaknya daerah kepulauan di Indonesia yang dimana nelayan sekitar sangat sulit untuk mendapatkan ikan dan mencari ke laut dalam yang jauh dari desa bahkan harus tinggal beberapa hari di lokasi pemancingan. Sementara di desa Adaut, warga pergi menangkap ikan 4-5 jam sudah bisa mendapatkan ikan baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual di sekitar kampung.

Gambaran tersebut dapat dilihat dari beberapa orang anak maupun orang tua yang menjual ikan dengan cara mengelilingi desa, dari pagi sampai sore. Dan ikan yang dijual selalu ikan segar yang baru ditangkap dari laut. Dilihat dari besar ikan yang dijual cukup bervariasi mulai dari yang kecil (lebih kurang 3 ekor/kg) sampai pada yang besar sekitar 3-4 kg per ekornya. Bahkan untuk ikan pari memiliki besar bisa mencapai 10 kg/ekor. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa potensi laut di desa Adaut masih relatif cukup menjanjikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Peraturan sasi yang dibuat juga turut berperan dalam menjaga kelestarian dan ketersediaan potensi laut. Persoalannya adalah bahwa masyarakat belum memiliki alat penangkapan yang lebih canggih dari pancing, dan juga untuk memanfaatkan potensi tersebut memerlukan jaringan pasar yang baik, dan ini belum ada di desa Adaut.

Pembahasan

Sasi berasal dari kata “sanksi” yang artinya larangan. Larangan yang terkandung dalam sasi adalah larangan dalam pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk pemenuhan kepentingan ekonomi masyarakat. Selain itu sasi dapat didefinisikan sebagai larangan dalam mengambil ataupun merusak sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk kelestarian sumber daya alam (Kusumadinata, 2015).

Sasi merupakan bentuk perlindungan sumber daya alam dari produk lola, teripang atau kopra, di darat atau dilaut. Sasi yang berlaku dimasyarakat berfungsi untuk menjaga kualitas dan menjaga populasi sumber daya hayati. Sasi diartikan sebagai suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Jika sasi telah diterapkan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan berani untuk melanggar peraturan tersebut, sehingga dalam pengelolaan sumber daya sitem sasi ini sangat tepat digunakan sebagai sarana untuk mengelola sumber daya alam baik di darat maupun di laut (Priyo, 2019 dalam Putri et al., 2020)

Dalam pelaksanaan sasi dibuat berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang waktu atau periode tertentu untuk mengetahui kapan suatu sumber daya dapat dipanen sehingga siklus hidup suatu organisme tidak terganggu (Damardjati and Kusri 2015). Dalam pelaksanaan sasi terdapat istilah Buka Sasi dan Tutup Sasi. Buka sasi adalah waktu dimana masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau masyarakat diperbolehkan untuk mengambil sumber daya yang sedang dilakukan sasi, dan tutup sasi merupakan waktu dimana masyarakat tidak boleh mengambil sumber daya yang ada (Etlegar 2013). Sasi laut akan dibuka berdasarkan keputusan Lembaga adat dan disampaikan oleh Marinyo kepada masyarakat, dan penyampaian pembukaan sasi ini disampaikan cara berteriak keliling desa. Waktu sasi dibuka memiliki beberapa alasan seperti permintaan pasar untuk pemenuhan ekonomi, dan kebutuhan konsumsi masyarakat serta keperluan sosial lainnya seperti pembangunan tempat ibadah perbaikan tempat ibadah dan adanya perayaan hari besar keagamaan (Sofyaun, 2012).

Aturan Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Pemberlakuan sasi laut dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya laut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar kelestarian sumber daya laut terutama lola, udang dan teripang tidak terancam oleh kegiatan eksploitasi yang diadakan warga secara berkali-kali, yang pada akhirnya justru menjadikan warga kesusahan sendiri untuk mendapatkan penghasilan dari hasil laut. Sasi sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau norma-norma yang diberlakukan untuk mengatur kapan waktu panen ikan bisa dilakukan. Aturan ini diciptakan berdasarkan pengetahuan lokal yang siklus perkembangan ikan, sehingga setelah jangka waktu tertentu kegiatan panen ikan akan dapat memberikan hasil yang baik bagi ekonomi masyarakat.

Pemberlakuan sasi tidak untuk semua jenis ikan yang ada, tetapi hanya untuk jenis tertentu saja yaitu udang, lola dan teripang. Sedangkan untuk jenis ikan lainnya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat kapanpun mereka inginkan. Dengan demikian, warga masyarakat desa Adaut setiap hari tetap dapat memanfaatkan sumber daya laut selain tiga jenis ikan tersebut untuk berbagai kebutuhan baik untuk konsumsi maupun untuk dijual.

Bagi masyarakat desa Adaut ketaatan untuk mengikuti aturan sasi ini merupakan suatu keharusan dan kesadaran bahwa aturan tersebut adalah untuk menjaga agar ketersediaan sumber daya laut tetap terjaga dengan baik, sehingga akan memberikan keuntungan bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga bagi kehidupan generasi berikutnya. Artinya dengan diberlakukannya sasi dalam pengelolaan udang, teripang dan lola dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya laut tersebut. Dalam aturan sasi dibuat oleh pemerintah desa, lembaga Adat dan Gereja disebutkan bahwa pengelolaan/panen udang, lola dan teripang hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Di luar waktu tersebut, masyarakat tidak dibolehkan untuk mengambil/memanen ketiga jenis ikan tersebut.

Setelah waktu tiga tahun, maka pihak kepala desa, tokoh adat dan gereja akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah tiba waktunya untuk “*buka sasi*” (waktu panen ikan). Buka sasi biasanya dilaksanakan selama satu bulan penuh antara bulan April dan bulan Mei. Waktu tersebut dipilih berkaitan dengan musim dimana ombak lebih tenang jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Selama satu bulan pelaksanaan “*buka sasi*” ini, masyarakat akan meninggalkan pekerjaan lainnya seperti pertanian dan perkebunan, semuanya akan fokus untuk melakukan kegiatan penangkapan udang, lola dan teripang.

Selain pengelolaan berdasarkan sasi tersebut, pengelolaan udang, teripang dan lola juga dapat dilakukan oleh orang lain dari luar Adaut dengan cara mengontrak laut pada lokasi tertentu yang disepakati. Kesepakatan kontrak tersebut dilakukan antara pihak yang akan mengontrak dengan kepala desa. Meskipun kepala desa sebagai pemegang hak untuk membuat keputusan kontrak, namun besarnya biaya kontrak serta penentuan batas-batas lokasi laut yang dapat dikontrakkan adalah hasil musyawarah masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimana anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing “*soa*” (marga) yang terdapat di Adaut. Setelah kesepakatan diperoleh barulah kepala desa membuat MOU dengan pihak yang akan mengontrak. Pada umumnya kontrak laut dilaksanakan selama jangka waktu satu minggu dan dapat diperpanjang bila lokasi tersebut dianggap masih potensial untuk dikontrak oleh pengontrak. Dana yang diperoleh dari kontrak tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa atau digunakan untuk pembelian sarana kantor desa dan sebagian dibagi kepada setiap *soa* yang ada di Adaut.



Gambar 2. Kearifan lokal sasi di Maluku

Sasi laut dilakukan secara umum satu kali dalam setahun terhitung dari bulan Januari sampai November. Tergantung musiman jadi kalau selama satu tahun teripang dan lola disasi tetapi musim tidak bagus berarti teripang dan lola akan terus disasi sampai musim bagus baru dibuka, yang dimaksud dengan musim bagus dan tidak bagus disini adalah angin timur dan angin barat.

Pelaksanaan sasi laut sama saja seperti yang dilakukan untuk sasi darat tetapi dalam sasi laut ini, pemerintah dan Tua-tua adat turut berperan karena yang dilakukan adalah secara umum/masal sehingga pemerintah Desa dan Tua-tua adat harus melakukan pendekatan atau rapat bersama dengan pihak gereja, setelah ada kesepakatan bersama maka masyarakat diberitahu oleh marinyo dengan cara tabaus/berteriak di dalam kampung bahwa sasi akan di buka atau di tutup. jika ada yang pergi molo atau mengambil teripang dan lola sebelum buka sasi maka orang tersebut akan di proses di kantor desa, hukuman yang diberikan yaitu denda atau di pukul.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut yang sudah ada aturan adat dan pemerintah desa, termasuk juga dengan ketentuan batas-batas yang dapat dimanfaatkan oleh orang luar dan batas-batas yang hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena ditetapkan sebagai milik masyarakat. Batas-batas tersebut ditentukan oleh batas kepala tubir (batas meti). (Elfemi, 2013). Untuk wilayah yang diberi

tanda sasi (disasi) menandakan bahwa masyarakat tidak dapat mengambil atau melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu biota didalamnya. Walaupun masing-masing daerah di Kepulauan Maluku memiliki peraturan dan batas wilayah sasi yang berbeda, namun prinsipnya penentuan batas wilayah dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara lembaga adat dengan masyarakat berdasarkan tujuan yang sama, yaitu tidak mengambil atau mengganggu sumber daya laut sampai waktu yang telah ditentukan (Persada et al., 2018).

Peranan Sasi dalam Pengelolaan Pesisir dan Sumber Daya Laut

Pelaksanaan aturan sasi secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi suatu makhluk hidup untuk dapat berkembang biak dan memelihara kualitas serta dan kuantitasnya agar populasinya tidak berkurang secara drastis sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk jangka waktu yang lama (Pattinama dan Patipelony, 2003 dalam Persada et al., 2018). Sasi memiliki auran dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya ala yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Sasi dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang memuat unsur etika dan norma (Sofyan, 2012). Aturan ini juga merupakan cara untuk menjaga tata krama masyarakat agar bersikap adil dalam pembagian pendapatan hasil sumber daya alam yang dimanfaatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh kaarena itu, keberadaan sasi sangat membantu masyarakat dalam mengelola dan menjaga sumber daya alam disekitarnya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat nilai budaya yang terkandung dalam sasi yaitu bagaimana masyarakat masih mematuhi serta menerapkan hukum sasi yang sudah turun-temurun dari satu generasi kegenerasi berikutnya (Persada et al., 2018). Sasi adalah contoh dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke genarasi yang bertujuan untuk menjaga keredediaan sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan yang nantinya tidak hanya dapat memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat namun dapat terus dimanfaatkan oleh generasi seterusnya (Elfemi, 2013).

Penerapan sasi merupakan bukti komitmen masyarakat dalam menjaga sumber daya alam disekitarnya baik di laut maupun di darat agar tidak terganggu atau hilang akibat kegiatan eksploitasi secara berlebihan (Persada et al., 2018). Sumber daya yang dilindungi sasi ini diberlakukan hanya untuk jenis-jenis biota laut tetentu, pada umumnya biota yang diberlakukan pada penerapan sistem sasi ini adalah biota yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan target konsumsi pasar dan masyarakat lokal. (Putri et al., 2020). Menurut Latuconsina (2009 dalam Persada et al., 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sasi laut bersifat sumber daya milik bersama (*communal property resources*) sedangkan sasi darat cenderung milik pribadi. Dengan adanya ikatan sosial serta norma-norma atau hukum yang mengatur yang disertai dengan sanksi yang telah disepakati bersama, maka tidak sembarang orang dan waktu dalam mengambil atau memanen sumber daya alam yang ada dilautan. Penerapan sasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk menjaga ketersediaan serta kelestarian dari sumber daya alam tersebut sehingga dapat terus bermanfaat bagi kehidupan dari setiap generasi (Elfemi, 2013). Olehnya itu, penerapan sasi memiliki pengaruh bagi keberlangsungan sumber daya di alam. Sasi memiliki peran dalam menjaga, megelola dan melestarikan ketersediaan sumber daya agar selalu dapat selalu tersedia bagi masyarakat (Persada et al., 2018).

SIMPULAN

Kearifan lokal sasi yang dilakukan oleh masyarakat suku Tanimbar di Desa Adaut merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dari sumber daya laut. Dengan keberadaan Sasi, maka masyarakat lokal dapat memanfaatkan sumber daya laut dengan baik sehingga sumber daya tersebut

dapat efisien dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya sasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, maka ketersediaan sumber daya laut tersebut dapat terjaga kelestariannya. Kearifan lokal sasi merupakan salah satu modal dan model pengelolaan serta perlindungan lingkungan di wilayah pesisir Maluku. Dalam hal ini kearifan lokal sasi memiliki peranan yang signifikan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Dampak dari diberlakukannya sasi adalah masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang maksimal akibat sistem buka tutup yang ada pada sasi serta lingkungan dapat terjaga dengan baik. Dengan diberlakukannya aturan sasi, maka keseimbangan serta kelestarian sumber daya laut dapat tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan maka disarankan kepada semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk terus melestarikan kearifan lokal sasi sehingga keberlangsungan dari kearifan lokal sasi dapat tetap terjaga. Selanjutnya, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S., Hanan, A., Yuniarti, T., Putra, A., Nurlaela, E., Hamdani, H., & Sudino, D. (2021). Kajian Potensi Wilayah Perikanan Dengan Pendekatan Pra Di Kecamatan Junjuang Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, 3(1), 29–42.
- Alvayedo, M. B., & Erliyana, A. (2022). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9730–9739.
- Betaubun, A. D. S., Laiyanan, S. E. B., Renyaan, D., & Pentury, F. (2019). Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 136–144.
- Damardjati KM, Kusri T. 2015. Pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elfemi, N. (2013). Sasi, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus; Masyarakat Suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*, 6(1), 23–30.
- Etlegar D. 2013. Peran lembaga adat sasi dalam pengelolaan sumberdaya dusun di negeri Allang kecamatan Leihitu Barat, kabupaten Maluku Tengah. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Furqan, F., Khairani, Y., Surya, E., Armi, A., Ridhwan, M., Noviyanti, A., Hakim, L., & Muchsin, M. (2021). Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 287–304.
- Hasriyanti, H., Saputro, A., & Isromi, A. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk Di Nusa Tenggara Timur Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24–32.
- Indraswari, R. H., Setiawan, J. D., & Prahasto, T. (2021). Sistem Peredam Getaran Gelombang Laut Untuk Instalasi Underwater Camera Pada Point Absorber. *Jurnal Teknik Mesin*, 9(4), 461–474.
- Kusumadinata, A. (2015). Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara). *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 23–32.
- Nanlohy, H., Timisela, N., & Estradivari, E. (2019). Tradisi Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Yamdena Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)*, 3(2), 52–60.

- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. . (2018). Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(59), 6869–6900.
- Putri, N. I., Chandrika, N. L., Pangestu, G. L., & Suryanda, A. (2020). Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 12–19.
- Simamora, E. S., Amarrohman, F. J., & Wijaya, A. P. (2022). Penetapan batas pengelolaan wilayah laut provinsi Bengkulu. *Elipsoide: Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 5(1), 30–36.
- Sofyaun A. 2012. Analisis kelembagaan sasi dalam pengelolaan perikanan tangkap di kecamatan Seram Timur. Skripsi.
- Suyanto, S., & Pudjianto, B. (2014). Kesejahteraan Komunitas di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Provinsi Maluku. *Sosio Informa*, 19(2), 107–121.
- Umar, M. A. (2019). Budaya Migrasi Dan Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(1), 166–124.